



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BIDAN
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI
(Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)**

*Jurisdical Analysis of The Condemnation Toward Midwives in Abortion
Crime (Decision Number 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)*

Oleh :

WINDA DWI CAHYANI

160710101034

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BIDAN
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI
(Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)**

*Jurisdictional Analysis of The Condemnation Toward Midwives in Abortion
Crime (Decision Number 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)*

Oleh :

WINDA DWI CAHYANI

160710101034

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO


Jika tuhan telah memberikanmu kepercayaan untuk mendapatkan anak, maka jagalah dia
bukan menghilangkannya.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih yang tulus serta terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Asis Widarto dan Alm. Ibunda Idayati tersayang yang telah banyak berkorban dan setia mendukung penulis;
2. Segenap seluruh guru SDN Sooko 1, guru SMPN 1 Mojokerto, guru SMAN 1 Sooko dan segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BIDAN
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI
(Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)**

*Jurisdical Analysis of The Condemnation Toward Midwives in Abortion
Crime (Decision Number 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

WINDA DWI CAHYANI

160710101034

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 3 SEPTEMBER 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BIDAN
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI
(Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)**

Oleh :

WINDA DWI CAHYANI

160710101034

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP 197004281998022001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H.
NIP. 760015750

ANGGOTA PENGUJI

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Dwi Cahyani

NIM : 160710101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BIDAN DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Februari 2020

Yang Menyatakan,

WINDA DWI CAHYANI

160710101034

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis terhadap Allah SWT yang Maha Penhasih lagi Maha Penyayang atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BIDAN DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;

7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, civitas akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kepada kedua orang tua Ayahanda Asis Widarto dan Alm Ibunda Idayati dan kakak saya tercinta yang selalu memberikan support dan doanya kepada penulis;
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta saya Riska Yuniar F, Abellya N, Oktaviani D, Puteri Hidayatul Ilmiyah, Wahyuni Dwi P, Dutya Nirmala, Nabila Karinda yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis;
11. Kepada Almamater tercinta TK Pertiwi, SDN Sooko 1 , SMPN 1 Mojokerto, SMAN 1 Sooko beserta seluruh guru dan tenaga pengajar yang telah membantu penulis hingga bisa menuju ke universitas yang dituju;
12. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 17 Februari 2020

Penulis

RINGKASAN

Kasus pengguguran kandungan cukup banyak ditemukan, namun tidak banyak yang mengangkat kasus ini ke meja hijau. Pengguguran kandungan terdiri dari kriminalis dan terapeutik di beberapa negara melarang keras untuk melakukan aborsi seperti di Chili, El Salvador, Vatikan, Malta, sedangkan di beberapa negara ada yang melegalkan aborsi dengan berbagai macam alasan. Di Indonesia sendiri melarang keras untuk melakukan pengguguran kandungan karena bertentangan dengan norma yang ada. Pengaturan mengenai larangan melakukan aborsi kriminalis diatur dalam KUHP dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Pasal-pasal ini melarang melakukan aborsi dengan alasan apapun baik itu karena alasan darurat yakni sebagai akibat korban pemerkosaan. Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Berdasarkan hal ini, maka prinsip “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” merujuk kepada sebuah proses yang mensyaratkan kesalahan yang melandasi keabsahan pernyataan hukum atas ketercelaan pembuat tindak pidana. Maka dari itu hakim wajib memeriksa dan membuktikan setiap unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah yang pertama untuk menganalisis kesesuaian tuntutan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dengan perbuatan terdakwa, yang kedua untuk menganalisis penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sesuai dengan tujuan pidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini ialah pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ialah sumber-sumber hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah yang *pertama*, Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg menggunakan dakwaan bersifat alternatif kepada terdakwa dengan menggunakan Pasal 77 A ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi tentang pelanggaran aborsi yang dilakukan terhadap anak yang berada didalam kandungan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dalam Pasal 194 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan aborsi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan terdakwa sesuai dengan dengan Pasal 194 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena perbuatan terdakwa yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang benar yaitu secara aman, bermutu dan bertanggung jawab, juga dilihat dari perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan lebih dari wewenangnya sebagai seorang bidan yang mana sebagai seorang bidan seharusnya merawat dan juga menjaga kesehatan baik itu fisik ataupun mental ibu hamil. Sehingga Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tepat untuk perbuatan terdakwa. *Kedua*, penjatuhan pidana pada Putusan Nomor

131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan dan denda lima puluh juta rupiah atau jika tidak dapat membayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan dan juga pencabutan izin untuk melakukan praktik. Dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana penjara yang hanya tiga bulan tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu maksimal sepuluh tahun penjara. Sebaiknya hakim menjatuhkan tambahan pidana penjara terhadap bidan. Namun dalam ini penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut penulis sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu teori relatif yang mana teori relatif ini pada umumnya digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dan juga beberapa tujuan yang tercantum dalam rancangan KUHP yang mana pidana bidan tersebut disesuaikan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Saran dari penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah Hakim juga dalam memberikan penjatuhan pidana, memang sudah sesuai dengan teori yang ada namun juga harus mempertimbangkan masa pengancaman pidananya dari pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Aborsi	9
2.1.1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	9
2.1.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi.....	11
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi	13

2.1.4. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi	15
2.2 Bidan	18
2.2.1. Pengertian Serta Tugas dan Wewenang Bidan.....	18
2.2.2. Pengaturan Tentang Bidan	20
2.3 Surat Dakwaan	21
2.3.1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	21
2.3.2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	23
2.3.3. Pasal yang Didakwakan	26
2.4 Pidana	27
2.4.1. Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana	27
2.4.2. Tujuan dan Teori Pidana	28
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Disesuaikan Dengan Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg	32
3.2 Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Disesuaikan Dengan Tujuan Pidana.....	51
BAB 4. PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan aborsi bukan lagi menjadi salah satu hal yang tabu untuk dibicarakan dan juga bukan menjadi rahasia umum lagi. Belakangan ini banyak terjadi peristiwa aborsi bahkan juga menerpa berbagai kalangan, entah itu terjadi terhadap remaja yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya atau karena pergaulan bebas, orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan juga akibat dari pemerkosaan yang menjadikan korban hamil.

Kasus pengguguran kandungan cukup banyak ditemukan, namun tidak banyak yang mengangkat kasus ini ke meja hijau. Pengguguran kandungan terdiri dari kriminalis dan terapeutik di beberapa negara melarang keras untuk melakukan aborsi seperti di Chili, El Salvador, Vatikan, Malta, sedangkan di beberapa negara ada yang melegalkan aborsi dengan berbagai macam alasan. Namun dengan berkembangnya waktu di beberapa negara memperbolehkan adanya aborsi dengan berbagai alasan, seperti negara Jerman, China, Belgia dan banyak negara lain mulai pertimbangan sosial dan ekonomi ataupun pertimbangan yuridis. Pertimbangan sosial yang dimaksud yaitu seperti ibu tidak sanggup membiayai anaknya atau melindungi ibu dari gangguan kesehatan mental.¹ Dalam hal ekonomi seperti beberapa orang tua yang tidak mampu untuk membiayai anaknya ketika nanti sudah lahir dan alasan pertimbangan yuridis yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur aborsi.

Di Indonesia sendiri melarang keras untuk melakukan pengguguran kandungan karena bertentangan dengan norma yang ada. Pengaturan mengenai larangan melakukan aborsi kriminalis diatur dalam KUHP dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Pasal-pasal ini melarang melakukan aborsi dengan alasan apapun baik itu karena alasan darurat yakni sebagai akibat korban pemerkosaan. Tetapi aturan KUHP tersebut telah diringankan dengan adanya

¹Detik Health, *Negara yang Sangat Membolehkan dan Tidak Membolehkan Aborsi*
health.detik.com Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana membenarkan adanya aborsi untuk dapat dilakukan dengan alasan dan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2).

Saat ini kontroversi terkait aborsi kembali ramai dibicarakan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Masyarakat beranggapan bahwa undang-undang yang baru ini telah melegalkan aborsi bagi korban pemerkosaan. Sebenarnya masalah aborsi sudah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini memang tidak diketemukan kata aborsi karena istilah yang digunakan adalah tindakan medis tertentu. Pengaturan melalui sistem hukum inilah yang dimaksud dengan legalisasi. Namun masyarakat merancukan makna legalisasi ini sama dengan liberalisasi. Padahal liberalisasi yang artinya pembebasan jelas berbeda makna dengan legalisasi yang bertujuan untuk mengatur.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 75 aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang dimana dalam penjalasan undang-undang tersebut bidan tidak termasuk dalam orang yang berwenang untuk melakukan aborsi. Dapat diketahui pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan bahwa wewenang bidan yaitu sebagai pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan dan keluarga berencana yang mana bukan malah melakukan tindakan aborsi.²

Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

² Hukumonline, *Meski Dihujat, Banyak Hal Baru dalam RUU KUHP Patut Diapresiasi* hukumonline.com Diakses pada tanggal 20 November 2019.

karenanya.³ Berdasarkan hal ini, maka prinsip “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” merujuk kepada sebuah proses yang mensyaratkan kesalahan yang melandasi keabsahan pernyataan hukum atas ketercelaan pembuat tindak pidana.⁴ Maka dari itu hakim wajib memeriksa dan membuktikan setiap unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Salah satu contoh kasus yang akan penulis bahas yakni terhadap Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg berawal dari korban berinisial ST mendatangi tempat praktek terdakwa di Jalan Nuri 1 No. 05 RT.07 RW.05 pada tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 bersama ibunya karena perut saksi korban sakit disebabkan oleh makan belimbing sementara itu saksi korban dalam keadaan hamil, saksi DR yang kemudian disuruh untuk berbaring dan dioleskan gel pada perutnya dan mendapati bahwa janin masih hidup namun lemah dan disarankan untuk digugurkan saja, lalu saksi korban menyerahkan keputusan kepada ibu DW karena itu keputusan medis terdakwa yang mana setelah itu disuntikan obat kepaha kanan saksi korban dan menyuruh korban untuk pulang. Kemudian dua hari setelahnya pada tanggal 19 Januari 2016 saksi korban kembali karena terdapat flek dikemaluan dan bayi dinyatakan sudah mati oleh terdakwa dan disarankan untuk dikeluarkan saja dan di “iya” kan oleh saksi korban lalu disuntikan obat dipantat kanan dan kiri saksi korban sebanyak dua kali. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 saksi korban mengeluh badan lemas dan sakit dibagian perut dan pinggang, kemudian terdakwa memeriksa kemaluan saksi korban lalu menyuruh SU memasang infus dan menyuntikan obat kepantat atau bokong korban. Selajutnya SU membuka celana dalam saksi korban yang sudah terdapat janin/orok lalu dia membuka paha kaki saksi korban untuk menjepit dan mengeluarkan pelan pelan plasenta dari dalam vagina saksi korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol :/173/1/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Yuniawati Gunawan, SP.OG dengan kesimpulan tampak

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, Cet. 9, hlm 64.

⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 92.

mulut rahim (portio) membuka dan terdapat sisa jaringan plasenta dengan *diagnose abortus incomplit, syok hipovolemik* dan anemia dan juga *Visum Et Repertum* No. Pol : R/10/Ver/III/2016/Dokpol yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni Luh Putu Eny Astuti SpF dengan kesimpulan jenazah janin jenis kelamin laki-laki lahir mati, usia sekitar empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan dua puluh satu centimeter, berat badan seratus lima puluh delapan gram, tidak viable (tidak dapat hidup di luar kandungan tanpa perawatan khusus). Tidak ditemukan tanda-tanda perawatan.⁵

Berdasarkan uraian kasus diatas terdapat permasalahan dan isu hukum yang akan diangkat dalam skripsi ini. Persoalan pertama yaitu jaksa penuntut umum memberikan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dakwaan kedua Pasal 77 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan aborsi dengan menggugurkan kandungan dan juga dia berprofesi sebagai bidan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 349.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa kasus aborsi yang dilakukan oleh bidan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BIDAN DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh hakim sudah sesuai dengan tujuan pembedaan ?

⁵ Lampiran Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian tuntutan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sesuai dengan tujuan pidana.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum yang mengacu pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang diangkat. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.⁶ Dalam hal ini dengan memperhatikan dan juga menggunakan asas-asas hukum dalam menulis skripsi ini. Asas-asas hukum yang harus diperhatikan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan juga asas hukum lainnya.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan sedang dilakukan penelitian untuk mencari jawabannya. Dalam penulisan skripsi ini, bentuk pendekatan masalah yang digunakan antara lain:

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang atau *statue approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana aborsi, antara lain KUHP, KUHPA, UU

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24

Kesehatan dan UU Perlindungan Anak. Dengan melihat aturan pada perundang-undangan dan mengkaitkan dengan isu hukum yang ada pada penulisan skripsi ini.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan tindakan pengkajian yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. Pada putusan tersebut penulis mengkaji tentang surat dakwaan yang didakwakan apakah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan juga pembuktian kesalahan terdakwa oleh hakim yang dilihat dari sistem pemidanaan.

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau *conceptual Approach* dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dikarenakan belum ada atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dalam penulisan skripsi ini diperlukan sumber-sumber hukum untuk menunjang penelitian. Sumber-sumber hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat.⁸ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 178

⁸ *Ibid*, hlm 181

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
7. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode dengan melihat suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Dalam hal ini

⁹ *Ibid*, hlm 182.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif yakni suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Dalam penulisan ini tahapan-tahapan yang dilakukan penulis yaitu: Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dan menetapkan isu hukum yang dicantumkan dalam rumusan masalah; Mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg serta mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku literatur hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas yang menjadi pokok permasalahan.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 212.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Aborsi

2.1.1. Tindak pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yang mana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai apa sebenarnya *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, sedangkan dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasal-pasalnya sendiri ataupun dalam penjelasannya hampir selalu menggunakan kata perbuatan pidana.

Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya tentang tindak pidana, salah satunya yaitu Prof. Moeljatno, S.H. yang mana beliau mengatakan bahwa tindak pidana ini menurut istilah beliau yaitu perbuatan pidana adalah “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.*”¹¹

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah “*kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.*”¹²

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, tetapi dengan dia tidak berbuat, dia malah melakukan tindak pidana. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana.¹³

Menurut pendapat para sarjana, tindak pidana dikelompokkan dalam dua kelompok aliran yaitu Aliran Monistis dan Aliran Dualistis. Penganut aliran

¹¹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 59.

¹² Moeljatno, *Op Cit*, hlm 61.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. 7, hlm 49.

monistis tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan aliran dualistis memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu.¹⁴

Setiap tindak pidana pada dasarnya harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. terdiri dari¹⁵ :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal mana yang oleh van Hamel dibagi menjadi menjadi dua golongan, yakni yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.

- c. Unsur-unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa adanya suatu keadaan tambahan tertentu seseorang sudah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, yang mana jika terdapat keadaan tambahan maka ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat.

- d. Sifat melawan hukumnya perbuatan

Sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.

- e. Sifat melawan hukum pada keadaan obyektif dan subyektif

Keadaan obyektif yaitu dimana terletak kepada sedangkan keadaan subyektif dimana terletak dalam hati sanubari terdakwa. Akhirnya ditekankan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan juga terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan aliran dualistis yang diamana memisahkan antara perbuatan pidana seseorang dan pertanggungjawaban orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Dalam hal ini adalah

¹⁴ Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang: hlm 81-82.

¹⁵ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 64.

tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang bidan. Apabila dilihat dari putusan yang akan penulis analisis, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana aborsi yaitu dengan cara menggugurkan atau mematikan kandungan wanita tanpa ada kedaruratan medis. Sehingga perbuatan terdakwa sesuai dengan apa yang disebut dengan tindak pidana.

2.1.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

Menurut Dorland dalam buku Masrudi Muctar, Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus-embrio, atau fetus yang belum dapat hidup. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Selain itu menurut *World Health Organization (WHO)* mengartikan bahwa aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan atau kurang dari 22 minggu.¹⁶

Abortus provocatus berasal dari bahasa latin yang secara resmi digunakan oleh kalangan kedokteran dan hukum, yang memiliki arti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Adapun *abortus spontaneous* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan.

Dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum di Indonesia, aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil yang dimaksudkan yaitu wanita hamil yang memang dikehendaki lalu menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk dilakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja yang melanggar berbagai ketentuan hukum (aborsi provocatus criminalis) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam menjalankan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam KUHP juga bertentangan dengan

¹⁶ Masrudi Muctar, 2016, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, PT.Pustaka Baru, Jakarta: hlm 192.

Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana dalam KUHP melarang dilakukannya aborsi dalam segala alasan sedangkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimuat dalam Pasal 346 KUHP sampai dengan Pasal 349 KUHP, tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pelaku bidan dirumuskan dalam Pasal 348 ayat (1) :

Unsur-Unsur objektif:

- 1.) Perbuatan: a.) menggugurkan atau
b.) mematikan
- 2.) Objeknya: kandungan seorang perempuan.
- 3.) Dengan persetujuannya.

Unsur subjektif:

- 4.) Dengan sengaja.

Persetujuan dalam Pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 (dua) orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada 2 (dua) pihak yang mempunyai kehendak yang sama.¹⁷

Perbedaan pokok dengan aborsi Pasal 348 terletak pada aborsi terhadap perempuan yang mengandung disetujui oleh pemilik kandungan sendiri. Jika tindakan aborsi dilakukan oleh dokter, persetujuan oleh perempuan yang mengandung tidak dapat disebut *informed consent*. Alasannya, *informed consent* harus persetujuan untuk melakukan tindakan yang sesuai hukum atau tidak melawan hukum. Sementara itu, persetujuan menurut Pasal 348 adalah persetujuan untuk melakukan tindak pidana.¹⁸

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 349 KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Sebab, pelaku dalam tindak

¹⁷ Marlisa Frisilia Saada, 2017, *Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP, Lex Crimen* Vol. Vi/No. 6/Ags/2017

¹⁸ Adami Chazawi, 2007, *Mal Praktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang: hlm 123.

pidana ini haruslah orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam hal ini dokter, bidan, atau juru obat. Dokter, bidan, dan juru obat adalah pribadi yang melekat pada subjek hukum (subjek delik).¹⁹ Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 349 KUHP meliputi:

- 1.) Pembuatnya: dokter, bidan atau tukang obat.
- 2.) Perbuatannya adalah :
 - a. Membantu melakukan kejahatan tersebut Pasal 346 ;

Pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 349 KUHP sama dengan pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 56 KUHP. Dalam kedua konteks tersebut membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan.²⁰ Namun kepada mereka ini pertanggung jawaban pidannya bukan diancamkan maksimum empat tahun dikurangi dengan sepertiganya, melainkan empat tahun ditambah dengan sepertiganya.

- b. Melakukan kejahatan tersebut Pasal 347 atau 348 ;

Dalam hal ini maksimum ancaman pidananya ditambah dengan sepertiga dari Pasal 347 atau 348.

- c. Membantu melakukan kejahatan tersebut Pasal 347 atau 348 ;

Dalam hal ini maksimum ancaman yang ditambahkan sepertiga dan juga dicabut hak menjalan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dalam contoh kasus yang telah disebutkan oleh peneliti, unsur obyektif yang telah dilakukan terdakwa ialah telah menggurkan kandungan perempuan, dan unsur subyektif dengan sengaja dilihat dari terdakwa menyuntikan obat dipaha kanan saksi.

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi

Djoko Prakoso membagi aborsi menjadi dua jenis, yaitu aborsi spontan yang terjadi tanpa usaha dari luar dan aborsi buatan yang dilakukan karena kehamilan

¹⁹ Marlisa Frisilia Saada, *Op Cit.*

²⁰ Marlisa Frisilia Saada, *Op Cit.*

yang tidak diinginkan. Golongan kehamilan yang tidak diinginkan ini dirinci lebih lanjut²¹:

- a. Tidak diinginkan oleh dokter, karena kehamilan tersebut akan membahayakan jiwa ibu dan anak yang dilahirkan kemungkinan akan cacat berat. Aborsi buatan yang dilakukan karena indikasi medis ini disebut abortus provocatus medisinalis;
- b. Tidak diinginkan oleh wanita yang bersangkutan, suaminya atau keluarganya, karena pemerkosaan, hubungan kelamin di luar perkawinan, alasan-alasan lainnya sosio ekonomis, anak sudah cukup banyak. Untuk aborsi seperti ini dipandang sebagai tindak pidana atau abortus provocatus criminalis.

Aborsi ini dapat terjadi karena alasan medis maupun alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Dalam ilmu kedokteran, jenis aborsi dibedakan berdasar cara terjadinya, yaitu:

- a. *Abortus spontanea yaitu aborsi yang terjadi secara spontan tanpa ada suatu tindakan;*
- b. *Abortus provocatus, yaitu aborsi buatan yang terjadi karena ada suatu tindakan.*

Ditinjau dari aspek hukum, abortus provocatus dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Abortus provocatus legal*, yaitu aborsi yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Alasan yang sangat mendasar adalah untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil;
- b. *Abortus provocatus ilegal*, yaitu aborsi yang di dalamnya mengandung unsur kejahatan dan tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan jenis-jenis aborsi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyebab aborsi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu aborsi karena proses alam, aborsi karena kelalaian manusia, aborsi sebagai akibat perbuatan manusia.

²¹ RatnaWinahyu Lestari Dewi Suhandi, *Op Cit*.

Menurut ilmu kedokteran, hal-hal yang menyebabkan aborsi dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi akan menyebabkan kematiannya atau dilahirkannya dengan cacat. Kelainan berat biasanya menyebabkan kematian janin pada hamil muda.
- b. Kelainan pada *placent*, *Endarteritis* dapat terjadi dalam *villi choriales* dan menyebabkan oksigenasi melalui placenta terganggu, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan sampai mengakibatkan kematian janin. Keadaan ini bisa terjadi pada kehamilan 20 minggu atau lebih antara lain karena hipertensi menahun;
 - a. Penyakit ibu, Penyakit mendadak, seperti *pneumonia*, *typhus abdominalis*, *pyelonephritis*, malaria dan lain-lain dapat menyebabkan *abortus*. Anemia berat, keracunan, laparotomi, peritonitis dan penyakit menahun seperti *brucellosis*, *mononucleosis infectiosa*, *toxoplasmosis* juga dapat menyebabkan abortus walaupun lebih jarang;
 - b. Kelainan *tractus genitalis*, Kelainan uterus dapat menyebabkan abortus. Selain itu abortus juga dapat terjadi disebabkan kelemahan bawaan pada *cervix*, dilatasi *cervix* berlebihan, pemotongan *cervix* atau robekan *cervix* luas yang tidak dijahit

Dalam penelitian ini penulis melihat aspek yang terjadi dalam perkara pidana tersebut yaitu tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan sengaja akan dorongan rasa malu dalam diri pelaku yang mana juga ada dorongan kelainan dalam kandungan perempuan tersebut namun lebih menguatkan terhadap rasa malu karena tidak ada penanganan khusus yang lebih lanjut untuk dilakukan di tempat dan orang yang semestinya melakukan aborsi.

2.1.4. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi

Tindak pidana aborsi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²²

Pasal 346:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

2.) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.²³

Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 194

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).”

3.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁴

Pasal 45 A

“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 77 A

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

2.2. Bidan

2.2.1. Pengertian Serta Tugas dan Wewenang Bidan

Pada prinsipnya profesi bidan merupakan salah satu profesi kesehatan yang selalu bersinggungan dengan masyarakat khususnya kaum perempuan atau ibu. Oleh sebab itu bidan merupakan profesi yang sangat strategis dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.

Definisi bidan menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrician (FIGO). Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional / Kongres ICM. Definisi terakhir disusun melalui kongres ICM ke 27, pada bulan Juli tahun 2005 di Brisbane Australia ditetapkan sebagai berikut: Bidan adalah

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Midwives sendiri memiliki arti sebagai pendamping wanita. Sedangkan definisi terbaru dari ICM (International Confederation of Midwives) yang dikeluarkan pada Juni 2011, bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan (lulus) program pendidikan kebidanan yang diakui secara resmi oleh negaranya serta berdasarkan kompetensi praktik kebidanan dasar yang dikeluarkan ICM dan kerangka kerja dari standar global ICM untuk pendidikan kebidanan, telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk didaftarkan (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik kebidanan, dan menggunakan gelar/hak sebutan sebagai bidan, serta mampu menunjukkan kompetensinya di dalam praktik kebidanan. Definisi yang terakhir ini adalah definisi yang berlaku saat ini hingga ditinjau kembali oleh ICM pada Tahun 2017.

Ikatan Bidan Indonesia menetapkan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bidan adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan ke dalam tenaga kebidanan, memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Di dalam keadaan tertentu yakni suatu kondisi tidak adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk maka seorang bidan dapat memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian di luar kewenangannya dalam batas tertentu.²⁵

²⁵ Masrudi Muchtar, *Op Cit*, hlm 10-11

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Resgristasi Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat 1 “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” Dapat diketahui yang mana bidan berarti masuk kedalam tenaga kesehatan.

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh bidan yang terdapat dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanaan²⁶, yaitu:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak;
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
- e. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Bidan juga memiliki diantaranya:

- a. pemberi Pelayanan Kebidanan;
- b. pengelola Pelayanan Kebidanan;
- c. penyuluh dan konselor;
- d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik;
- e. penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- f. peneliti.

2.2.2. Pengaturan Tentang Bidan

Pengaturan tentang bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dalam undang-undang tersebut diatur bagaimana bidan dapat melakukan praktik dan membuka praktik serta tugas ataupun peran bidan bagi masyarakat. Namun dalam undang-undang ini tidak mengatur bagaimana jika bidan melenceng dari tugasnya yang seharusnya membantu kesehatan masyarakat dalam hal perempuan malah membantu melakukan tindak pidana salah satu

²⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

contohnya yaitu aborsi yang man membantu untuk melakukan pengguran kandungan yang seharusnya bidanlah yang membantu persalinan pasien.

Pengaturan tentang bidan yang melakukan aborsi tertulis jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 349 yang berbunyi:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan berdasaeakan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”²⁷

Dalam Undang-Undang Kesehatan diatur juga tentang aborsi yang mana menyebutkan tenaga kesahatan yang dilarang melakukan, tidak secara spesifik menyebutkan tentang bidan, walaupun dapat diketahui bahwa bidan termasuk dalam tenaga kesehatan namun dalam KUHP secara jelas disebutkan bahwa bidan dilarang melakukan aborsi dalam keadaan apapun.

2.3. Surat Dakwaan

2.3.1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan sendiri secara faktual tentang pemikiran, pemahaman dan pembahasan dalam teoretik dan praktik cukup banyak asumsi pada doktrin dan praktisi hukum. Sebenarnya terminologi “surat dakwaan” baru dikenalkan melalui ketentuan Pasal 14 huruf d, Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143 KUHAP.

Menurut para doktrina, kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi, padangan para doktrina terhadap batasan surat dakwaan adalah sebagai berikut:²⁸

a. Harun M. Husein memberikan batasan “surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan juga tempat tidak pidana

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁸ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung: hlm 90-91.

tersebut dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. M. Yahya Harahap memberi batasan “surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka persidangan.

Dari berbagai pandangan teoritik dan praktik hukum tersebut apabila dijabarkan pada dasarnya pengertian “surat dakwaan” mempunyai dimensi tentang hal-hal seperti:

- a. Bahwa surat dakwaan adalah suatu akta.
- b. Bahwa surat dakwaan berisikan perumusan locus delicti dan tempus delicti.
- c. Bahwa surat dakwaan berisikan tindakan pidana dilakukan terdakwa dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap.
- d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim melakukan pemeriksaan di depan persidangan.

Secara teoritik elemen substansial yang harus ada dalam surat dakwaan mengacu kepada ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berisi:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan yang berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, melalui visi praktisi hukum dalam kelaziman praktik peradilan dikenal adanya 2 (dua) syarat esensial yang harus diperhatikan dalam surat dakwaan, yaitu:

2. Syarat Formal yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;
3. Syarat Materiil yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Pada aspek formal, dengan secara tidak langsung ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan, bahwa pada dasarnya surat dakwaan dibuat oleh

penuntut umum kemudian diberi tanggal dan ditandatangani serta berisikan identitas lengkap terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Jaksa Agung Muda (PUKUL) Pidum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994 merumuskan bahwa:

a. Cermat, didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, teitampa adanya kekurangan/kekeliruar yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima ("niet onvankelijke verklaard").

b. Jelas, didasarkan kepada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan' cara menyusun redaksi yang mem- pertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan dabunsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga yang mendengar atau membacanya akan terdakwa mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan.

c. Lengkap, didasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tind ak pidana itu dilakukan. Menyusun uraian secara cermat, jelas dan leng- kap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusun dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.²⁹

2.3.2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak diatur secara eskplisit bagaimana bentuk bentuk surat dakwaan, namun terhadap bentuk surat dakwaan tersebut lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan juga berkembang dalam praktik peradilan. Secara doktrina surat dakwaan sendiri dikenal tiga macam yaitu, bentuk *tunggal*,

²⁹*Ibid*, hlm: 97-100

alternatif dan kumulatif. Namun pada praktiknya dikenal pula dua dakwaan yaitu bentuk *subsidiaritas dan campuran/gabungan*.

a. Dakwaan Tunggal

Dalam praktik, istilah dakwaan tunggal lazim pula disebut dengan istilah: "dakwaan biasa". Apabila ditinjau dari aspek pembuatannya, bentuk dakwaan ini merupakan dakwaan dengan sifat sederhana baik dalam perumusannya, pembuktian dan penerapan hukumnya. Umumnya, lazim terjadi dalam praktik peradilan apabila Jaksa/Penuntut Umum mendakwa "dakwaan tunggal", dalam diri Penuntut Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan. Apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal, sebenarnya hal ini mengandung risiko besar, karena apabila dakwaan tersebut seseorang dengan gagal dibuktikan Penuntut Umum di persidangan, terdakwa jelas akan dibebaskan ("*vrijspraak*") oleh Majelis Hakim.³⁰

b. Dakwaan Alternatif

Terhadap dakwaan alternatif ini dalam praktik tidak lazim disebut dengan istilah-istilah "dakwaan pilihan" atau "*keuzetenlastelegging/alternatieve tenlastelegging*", relatif, "dakwaan saling mengecualikan" atau "dakwaan primer-subsider". Pada dasarnya, terhadap dakwaan jenis ini mempunyai ciri utama adanya kata hubung "atau" antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya "alternative accusation" atau "alternative tenlastelegging". Konkretnya, dalam dakwaan alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis.³¹

c. Dakwaan subsidiaritas

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman Penulis, dewasa ini dalam perkembangan praktik rasanya bentuk dakwaan subsidiaritas (bersusun lapis) dari segi kuantitas lebih banyak digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Kemudian dari aspek terminologinya, pada dakwaan subsidiaritas, lazim dipergunakan istilah: "dakwaan bersusun lapis", "dakwaan subsidiar ten lastelegging", "dakwaan

³⁰ *Ibid*, hlm: 111

³¹ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm: 113-114

pengganti": atau dalam bahasa Inggris lazim disebut dengan istilah "with the alternative of." Apabila ditinjau dari segi formatnya, ciri utama dakwaan subsidairitas disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan: Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair, Lebih-lebih lagi Subsidair dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah: Terutama, Penggantinya lagi, Pengganti-penggantinya Lagi dan seterusnya. Konkretnya, dalam bentuk dakwaan subsidairitas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih lanjut bahwa dakwaan subsidairitas disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa terlepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Namun, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Akan tetapi, ternyata dalam praktik antara dakwaan Subsidairitas dan dakwaan Alternatif sering dikacaukan penggunaannya. Dakwaan Subsidairitas, pada dakwaan jenis ini hakim tidak dapat memilih karena tindak pidana yang didakwakan tidak sejenis, tidak adanya kata hubung "atau" serta disusun dengan berurutan dengan dimulai pada dakwaan dengan tindak pidana terberat sampai teringan dan hakim harus memper- timbangkan dakwaan terberat terlebih dahulu (misalnya Primer), apabila dakwaan Primer tidak terbukti kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (Subsidair) dan seterusnya, ataupun sebaliknya (Subsidair dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.³²

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam praktik disebut dengan istilah dakwaan "Cumulative en lestelegging", "dakwaan berangkai", dan lain sebagainya. Apabila diperbandingkan dengan dakwaan alternatif dan subsidairitas (bersusun lapis), secara formal dakwaan kumulatif hampir identik dengan dakwaan alternatif dan subsidairitas karena bentuk susunannya juga berlapis-lapis. Akan tetapi, perbedaannya dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas hanya satu

³²*Ibid*, hlm: 117-118

dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sedangkan pada dakwaan kumulatif, seluruhnya harus dibuktikan. Pada dakwaan kumulatif dibuat Jaksa/Penuntut Umum apabila dalam satu surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan lainnya, tetapi didakwakan secara sekaligus.³³

c. Dakwaan Campuran atau Gabungan

Pada dasarnya, bentuk dakwaan campuran/gabungan ini tumbuh dan berkembang dalam praktik yang dasarnya merupakan bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat berdiri/terdiri pula dari dakwaan subsidairitas atau alternatif atau dapat pula antara bentuk subsidairitas dengan kumulatif. Sedangkan pembuktian dakwaan campuran/gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsidairitas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.³⁴

Dalam contoh kasus yang terdapat dalam putusan yang penulis teliti menggunakan dakwaan alternatif yang mana jika tidak menggunakan dakwaan yang pertama bisa menggunakan dakwaan kedua.

2.3.3. Pasal yang Didakwakan

Dalam contoh perkara yang peneliti ambil pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg pasal-pasal yang didakwakan yaitu Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur-unsur pasal ini yaitu:

Unsur objektif:

- 1.) Pembuatnya: Setiap Orang
- 2.) Perbuatan: Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan.

Unsur subjektif:

³³*Ibid*, hlm: 122-123

³⁴*Ibid*, hlm: 124-125

3.) Dengan sengaja

Pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dalam pasal ini yaitu:

Unsur-unsur objektif:

- 1.) Pembuatnya: Setiap Orang
- 2.) Perbuatannya: melakukan aborsi
- 3.) Objeknya: Anak yang masih dalam kandungan
- 4.) Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh perundang-undangan.

Unsur Subjektif:

- 5.) Dengan sengaja.

2.4. Pidana dan Pemidanaan

2.4.1. Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *Straf* dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara; atau dapat diartikan lain sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁵

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. denda

³⁵ Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, hlm 36.

5. tutupan
- b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim.

2.4.2. Tujuan dan Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).³⁶ Bahwa pidana yang diatur dalam KUHP dimulai dari pasal KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis hukuman, yaitu:

1. Hukuman Pokok
2. Hukuman tambahan.

Termasuk hukuman pokok adalah hukuman "tutupan", sedangkan hukuman tambahan adalah "perampasan, pengumuman keputusan hakim". Hal ini kemudian berkembang terutama dalam tindak pidana di luar KUHP misalnya dalam delik ekonomi tindakan tata tertib sementara.

Timbul permasalahan sampai detik ini Pasal 10 KUHP belum berubah berubah baik konsepnya maupun yuridisnya meskipun dalam praktik pelaksanaannya berbeda. Dalam praktik, tidak ada penjara yang ada lembaga pelayanannya. Jadi, konsepnya berubah. Konsep pidana masih tetap sama dengan konsep waktu W.V.S (*Wet Boek van Strafrecht*) Belanda muncul pertama kali pada tahun 1811. Orang yang dijatuhi pidana penjara harus masuk dan tinggal di belakang tembok penjara.

Teori tujuan pidana adalah teori relatif. Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pidana yaitu, preventif, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal pidana

³⁶ Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm 35.

hal ini biasa disebut dengan incapacitation. Deterrence (menakuti) dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi atas tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan deterrence yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan deterrence yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana, teori ini sering juga disebut sebagai educative theory atau denunciation theory.³⁷

Teori tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya, teori ini disebut juga teori pembalasan.³⁸

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga sering disebut utilitarian, lahir sebagai reaksi akan teori absolut. Secara umum, tujuan pidana dari teori relatif bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat. Jadi tujuan pidana dari teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dapat dikatakan bahwa

³⁷ *Ibid*, hlm 36.

³⁸ *Ibid*, hlm 37.

penjatuhan pidana terhadap si pelaku bukan untuk membalas kejahatan si pelaku namun untuk mempertahankan ketertiban umum.³⁹

3. Teori gabungan

Dalam teori gabungan tujuan pidana bukan hanya sebagai pembalasan kesalahan penjahat melainkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan juga relatif sebagai dasar pemidanaan karena setiap kedua teori tersebut memiliki kelemahan masing-masing. Kelemahan dari teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan juga pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang memberikan. Sedangkan kelemahan teorirelatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan juga mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁴⁰

Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 52, yaitu⁴¹:

a. Pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4) Menumbuhkan rasa bersalah dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana,

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

³⁹ *Ibid*, hlm 40-41

⁴⁰ *Ibid*, hlm 44-45

⁴¹ Hukumonline, *Rancangan Undang-Undang 2019* hukumonline.com Diakses 7 Maret 2020. (versi Agustus 2019)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori relatif sebagai tujuan dari pemidanaa, yang mana untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat agar tidak ada tindak pidana aborsi lagi dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan.



BAB IV

Penutup


4.1 Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg menggunakan dakwaan bersifat alternatif kepada terdakwa dengan menggunakan Pasal 77 A ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam Pasal 194 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa menurut penulis perbuatan terdakwa sesuai dengan dengan Pasal 194 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena perbuatan terdakwa yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang benar yaitu secara aman, bermutu dan bertanggung jawab, juga dilihat dari perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan lebih dari wewenangnya sebagai seorang bidan yang mana sebagai seorang bidan seharusnya merawat dan juga menjaga kesehatan baik itu fisik ataupun mental ibu hamil. Sehingga Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tepat untuk perbuatan terdakwa.
2. Penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan dan denda lima puluh juta rupiah atau jika tidak dapat membayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan dan juga pencabutan izin untuk melakukan praktik. Pada teori relatif yang mana bukan hanya menertibkan masyarakat saja namun juga sebagai pembalasan, melihat dari pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa hanya untuk menertibkan masyarakat saja. Sehingga pidana penjara 3 bulan dirasa penulis kurang tepat mengingat kembali perbuatan terdakwa dan juga mempertimbangkan berapa lama hukuman tuntutan yang terdapat pada pasal yang diajukan oleh penuntut umum.

4.2 Saran

1. Penuntut umum dalam membuat dakwaan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga peraturan peraturan yang menyertai dalam perbuatan terdakwa tersebut.
2. Hakim seharusnya lebih teliti memberikan penjatuhan pidana, memang sudah sesuai dengan teori yang ada namun juga harus mempertimbangkan masa pengancaman pidananya dari pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.

-----,2007, *Mal Praktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, P.T.Sofmedia, Jakarta.

Andi Hamzah, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Utrecht,1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta.

Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung.

Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.

Masrudi Muchtar, 2016, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, PT.Pustaka Baru, Jakarta.

Moeljatno,2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 9.

Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),

Teguh Prasetyo,*Hukum Pidana*,Jakarta:Rajawali Pers,2016,Cet.7.

Tolib Setyadi, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

c. Jurnal

Marlisa Frisilia Saada, 2017, *Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP*, *Lex Crimen* Vol. Vi/No. 6/Ags/2017

Ratna Winahyu Lestari Dewi Suhandi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011, Volume XVI No. 2 Edisi April.

Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Equality*, Vol.11 No. 2, Agustus 2006

d. Internet

Detik Health, *Negara yang Sangat Membolehkan dan Tidak Membolehkan Aborsi* health.detik.com Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

Hukumonline, *Rancangan Undang-Undang 2019* hukumonline.com Diakses 7 Maret 2020.

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perundang-undangan, 29 Maret 2010

Skata.info, Antenatal Care, Pemeriksaan Kehamilan Demi Keselamatan Ibu dan Janin, Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

